



PUTUSAN

NOMOR : 96/ Pid.B /2018/ PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **MARIAMIN alias GRES ANA MARIA**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 19 Maret 1987
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Gempol Nomor 43 RT/RW 7/2 Kelurahan
Ceger Kecamatan Cipayung Jakarta Timur DKI
Jakarta;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S.1

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
- Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar terdakwa didampingi Penasehat Hukum, namun terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan sendiri

Halaman| 1 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Juli 2018 Nomor : 96/Pid.B/2018/PN.Gin tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Juli 2018 Nomor : 96/Pid.B/2018/PN.Gin tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Juli 2018 Nomor : 96/Pid.B/2018/PN.Gin tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan

Telah Meneliti dan memperhatikan barang bukti. Dipersidangan

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk.: PDM – 48/ Giany/06/ 2018 tertanggal 9 Juli 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN ;

Bahwa Terdakwa MARIAMIN Alias GRES ANA MARIA bersama TANTE HAI (Daftar Pencarian Orang) dan SILVANA (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 15.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan April tahun 2018, bertempat di Toko Coco Mart yang berada di Jalan Raya Singakerta Banjar Tebongkang Desa Singkerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama Tante Hai (DPO) dan Silvana (DPO) datang ke Toko Coco Mart, setelah itu Tante Hai masuk kedalam Toko Coco Mart terlebih

Halaman| 2 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu setelah itu Terdakwa sambil membawa tas nilon kemudian diikuti oleh Silvana masuk ke Toko Coco Mart, selanjutnya Terdakwa berada di tempat asesoris dan mengambil 1 (satu) buah alat pemotong kuku lalu Terdakwa masukan kedalam tas nilon yang Terdakwa bawa, kemudian Tante Hai berada di lorong rak penjualan susu kemudian mengambil susu lalu dimasukan kedalam keranjang belanjaan, sedangkan Silvana berputar putar di dalam coco mart untuk memantau situasi setelah itu Tante Hai menuju kebelakang rak penjualan susu kemudian Terdakwa mendekati Tante Hai lalu Terdakwa langsung mengambil susu yang sudah ada di keranjang belanjaan dan memasukan kedalam tas nilon yang Terdakwa bawa, setelah susu dan alat pemotong kuku berada di tas nilon Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar dari Toko Coco Mart melewati kasir tempat pembayaran, selanjutnya setelah Terdakwa berada di luar Toko Coco Mart lalu Terdakwa langsung dipanggil oleh Karyawan Toko Coco mart dan Terdakwa diajak kedalam Toko Coco Mart, setelah itu tas Terdakwa dibuka dan ditemukan 2 (dua) kaleng susu bubuk merk Morinaga BMT isi 800 Gram, 3 (tiga) kaleng Susu Bubuk Merk morinag Chil Mil isi 800 Gram dan 1 (satu) buah cuticle – t (alat pemotong kuku), setelah itu Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Ubud untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama Tante Hai (DPO) dan Silvana (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari Toko Coco Mart dan selaku penanggung jawab saksi I Gede Sujana, sehingga Toko Coco Mart mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp 3.821.900 (tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1. I GEDE SUJANA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;

Halaman| 3 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan karena ada kejadian pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 15.15 Wita, di Toko Coco Mart Tebongkang Jalan Raya Singakerta Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah pihak Toko Coco Mart Tebongkang dan yang bertanggung jawab adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang – barang yang hilang adalah 8 (delapan) kaleng susu bubuk merk Morinaga, 1 (satu) botol minuman merk Chivas Regal dan 1 (satu) buah Cutticle T (gunting kuku);
- Bahwa Terdakwa ditangkap didapatkan hanya 5 (lima) kaleng susu bubuk merk Morinaga dan 1 (satu) buah Cutticle T, sedangkan 3 (tiga) kaleng susu bubuk merk Morinaga dan 1 (satu) botol minuman merk Chivas Regal telah hilang tidak ditemukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Toko Coco Mart mengalami kerugian sebesar 3. 821.900 (tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa pihak Toko Coco Mart Tebongkang tidang ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Saksi 2. NI NYOMAN AYU DWIPAYANI

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 15.15 Wita, bertempat di Toko Coco Mart Tebongkang, di Jalan Raya Singakerta, Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi menjadi kasir tempat pembayaran Toko Coco Mart Tebongkang;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah pihak Mini Market Coco Mart yang sebagai penanggung jawab adalah Asisten Manager area yang bernama saksi I Gede Sujana;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Terdakwa adalah 3 (tiga) orang;

Halaman| 4 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam Toko Coco Mart Tebongkang membawa tas nilon dalam keadaan kempis, dan setelah keluar dalam keadaan besar;
- Bahwa saksi curiga terhadap Terdakwa karena saksi melihat Terdakwa menjinjing tas nilon kosong kelihatan bingung mondar-mandir lalu berbicara dengan teman Terdakwa sebanyak 2(dua) orang kemudian Terdakwa keluar dengan membawa tas nilon terisi penuh barang-barang lalu melewati kasir toko Coco Mart kemudian saksi memanggil Terdakwa namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa lalu saksi mengejar Terdakwa di luar toko Coco Mart lalu membawa Terdakwa masuk ke dalam Toko kemudian didapati 5 (lima) buah kaleng susu Morinaga dan 1 (satu) buah Cuttle T ada di dalam tas nilon Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan stock opname terhadap barang-barang di Toko Coco Mart Tebongkang pada hari yang itu telah kehilangan 8 (delapan) kaleng susu bubuk merk Chil – Mil Morinaga isi 800 Gram, 1 (satu) Botol minuman merk Chivas Regal dan 1 (satu) buah Cuttle T (gunting kuku), namun yang diamankan hanya 5 (lima) kaleng susu bubuk merk Chil – Mil Morinaga, dan 1 (satu) buah Cuttle T;
- Bahwa saksi melihat teman Terdakwa ada yang sedang menggendong tas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dari teman-teman Terdakwa tersebut karena pada saat itu, saksi hanya fokus terhadap Terdakwa;
- Bahwa prosedur secara umum belanja di tempat saksi bekerja yakni pelanggan masuk dan mengambil keranjang belanjaan lalu mengambil barang belanjaan sesuai kebutuhan, selanjutnya melakukan transaksi pembayaran di kasir yang berada di pintu keluar dari Mini Market tersebut dan setelah semua itu dilakukan baru barang belanjaan boleh dibawa pulang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di toko Coco Mart Tebongkang tanpa ijin dari pihak toko Coco Mart;
- Bahwa benar kerugian dari toko Coco Mart sebesar Rp. 3.821.900,- (tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa saksi 3 (tiga) kaleng susu bubuk merk morinaga yang hilang dan 1 (satu) botol minuman Chivas pada hari tersebut kemungkinan diambil oleh teman Terdakwa dimana hari tersebut tidak ada penjualan susu bubuk morinaga maupun minuman Chivas regal dan salah satu teman Terdakwa ada membawa tas gendong;

Halaman| 5 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Terdakwa melakukan pencurian bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang;

Saksi 3, YOHANES WHAGE SUGAMA

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 15.00 wita yang bertempat di Coco Mart yang berada di Jalan Raya Singakerta Banjar Tebongkang Desa Singkerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Toko Coco Mart dan sebagai penanggung jawab yaitu saksi I Gede Sujana;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dimana pada saat itu saksi sedang berkerja di Coco Mart sebagai teknisi dan juga sebagai Supervisor Area
- Bahwa setelah Saksi Ni Nyoman Ayu Dwipayani membawa masuk Terdakwa kedalam Coco Mart lalu saksi melakukan pengecekan kepada Terdakwa, ditemukan 5 (lima) kaleng susu Morinaga dan 1 (satu) buah Cuticle – t (Alat pemotong kuku) di dalam tas nilon yang Terdakwa bawa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa tersebut melakukan pencurian di Coco mart
- Bahwa setelah saksi membuka rekaman CCTV yang ada di Coco mart dimana saksi ketahui Terdakwa masuk ke dalam coco mart bersama teman temannya sebanyak 2 (dua) orang pada saat Terdakwa masuk ke Coco Mart dengan membawa tas jinjing, dan setelah berada di dalam coco mart mereka sebanyak 3 (tiga) orang tersebut berpencar, dan ada 2 orang mengambil keranjang belanjaan, setelah teman Terdakwa dengan ciri ciri berkaca mata berada di lorong penjualan susu dimana terlihat direkaman CCTV wanita tersebut mengambil susu bubuk yang ada dirak pajangan kemudian susu bubuk tersebut ditaruh di keranjang belanjaan, kemudian wanita dengan ciri ciri berkaca mata tersebut ke lorong belakang seperti mengawasi situasi kemudian susu yang ada di keranjang belanjaan tersebut ditaruh di lantai, lalu datang wanita yang lain dengan ciri ciri menggunakan baju hitam dan membawa tas ransel hitam datang ke lorong tersebut sambil jonggok seperti

Halaman| 6 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan barang ke dalam tas ransel tersebut, sedangkan Terdakwa berada di depan seperti mengawasi situasi didalam coco mart tepatnya di depan penjualan Asesoris Terdakwa mengambil cutticle T (alat pemotong kuku) setelah wanita dengan ciri ciri baju hitam dengan membawa tas ransel hitam tersebut keluar dari lorong penjualan deterjen lalu terdakwa masuk kelongor tersebut lalu jonggkok seperti mengambil dan memasukan barang kedalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa keluar melewati depan kasir tanpa melakukan transaksi pembayaran, sedangkan teman teman Terdakwa masih berada di dalam Coco Mart, setelah Terdakwa keluar dari Coco Mart lalu saksi Ni Nyoman Ayu Dwipayani yang bertugas dikasir merasa curiga terhadap Terdakwa dengan mengikuti Terdakwa keluar dari Coco Mart, lalu saksi Ni Nyoman Ayu Dwipayani mengejar dan membawa Terdakwa masuk kedalam coco mart dan menyuruh saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa, setelah saksi buka ternyata tas nilon yang dibawa oleh Terdakwa berisikan 5 (lima) kaleng susu bubuk Morinaga dan cutticle T (alat pemotong kuku), setelah itu datang pihak kepolisian Polsek Ubud dan membawa Terdakwa untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi sama sekali tidak melihat teman teman dari Terdakwa dimana pada saat itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap tas yang Terdakwa bawa dan tidak menyadari ternyata Terdakwa melakukan pencurian di Coco Mart bersama teman temannya sesuai dengan rekaman yang ada di CCTV;
- Bahwa saksi menemukan 5 (lima) kaleng susu bubuk diantaranya 2 (dua) kaleng susu bubuk merk morinaga BMT isi 800 gram, 3 (tiga) kaleng susu bubuk merk morinaga Chil – Mil isi 800 gram dan 1 (satu) buah alat pemotong kuku di dalam tas nilon Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di toko Coco Mart Tebongkang tanpa ijin dari pihak toko Coco Mart;
- Bahwa benar kerugian dari toko Coco Mart sebesar Rp. 3.821.900,- (tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charga**, (saksi yang meringankan untuk dirinya)

Halaman| 7 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan, **terdakwa Mariamin Alias**

Gres Ana Maria telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan suhat
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa bernama Tante Hai dan Silvana mengambil barang-barang di Toko Coco Mart pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 15.00 wita yang bertempat di Coco Mart yang berada di Jalan Raya Singakerta Banjar Tebongkang Desa Singkerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Tante Hai dan Silvana di Jakarta dan Terdakwa ke Bali untuk melihat usaha Tante Hai di Bali, dimana tiket pesawat dibeli oleh Tante Hai, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa bersama teman temannya berangkat dari Hotel Darmadi yang Terdakwa tidak tahu wilayahnya berada dimana dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Tante Hai, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Silvana menghendaki sepeda motor sendiri, sekira pkl 14.00 wita Terdakwa bersama dengan teman temannya sempat makan disebuah warung makan dan ditempat tersebut Tante Hai mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah selesai makan kemudian Terdakwa bersama teman temannya berangkat menuju wilayah Ubud tepatnya di Toko Coco mart Tebongkang;
- Bahwa yang masuk pertama adalah Tante Hai lalu Terdakwa kemudian Silvana ke dalam Toko Coco Mart, , setelah Terdakwa berada di dalam coco mart Terdakwa sempat berputar putar lihat barang barang didalam coco mart begitu juga dengan teman Terdakwa, lalu Terdakwa berada di tempat asesoris dan mengambil 1 (satu) buah alat pemotong kuku lalu barang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas nilon yang Terdakwa bawa,
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Tante Hai berada di lorong rak penjualan susu lalu mengambil susu kemudian dimasukan kedalam keranjang belanjaan, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Silvana berputar putar di dalam coco mart untuk memantau situasi lalu teman Terdakwa Tante Hai menuju kebelakang rak penjualan susu lalu Terdakwa mendekati teman Terdakwa Tante Hai
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengambil susu yang sudah ada di keranjang belanjaan dan susu tersebut Terdakwa masukan kedalam tas yang Terdakwa bawa, setelah susu dan alat pemotong kuku

Halaman| 8 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tas Terdakwa lalu Terdakwa langsung keluar dari coco mart, begitu Terdakwa berada di luar dari coco mart Terdakwa langsung dipanggil atau dicegat oleh salah satu pegawai Coco mart dan Terdakwa diajak kedalam coco mart, setelah itu tas Terdakwa dibuka dan ditemukan susu kaleng dan alat pemotong kuku lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Ubud;;

- Bahwa yang mempunyai ide dan yang menentukan tempat melakukan pencurian yaitu Tante Hai sendiri;
- Bahwa teman Terdakwa bernama Silvana masuk ke dalam Toko Coco Mart ada menggendong tas ransel warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan dari teman-teman Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan tas nilon yang dibawa dan dipergunakan untuk memasukan susu kaleng bubuk tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut rencananya akan dijual oleh Tante Hai dan hasilnya akan dibagi bertiga;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari coco mart dimana Terdakwa tidak melakukan proses pembayaran di kasir coco mart dimana Terdakwa langsung keluar dari Coco Mart;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di toko Coco Mart Tebongkang tanpa ijin dari pihak toko Coco Mart;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar saksi membenarkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Terdakwa melakukan pencurian bersama teman-teman Terdakwa, yakni Tante Hai dan Silvana.
- Bahwa Terdakwa kurang lebih penah 5 kali melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa

- 2 (Dua) kaleng susu bubuk merk Morinaga BMT isi 800 Gram.
- 3 (tiga) kaleng Susu Bubuk Merk morinag Chil Mil isi 800 Gram
- 1 (satu) buah tas nilon warna kombinasi .
- 1 (satu) buah cuticle – t (alat pemotong kuku).
- 1 (satu) buah splash Disk yang berisikan rekaman CCTV .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah

Halaman| 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di gunakan oleh terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengaju kan tuntutan pidana (*requisitoir*) Nomor. Reg. Perk : PDM-33/Giany /06/2018 tertanggal 4 September 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MARIAMIN Alias GRES ANA MARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mariamin Alias Gres Ana Maria dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) kaleng susu bubuk merk Morinaga BMT isi 800 Gram.
 - 3 (tiga) kaleng Susu Bubuk Merk morinag Chil Mil isi 800 Gram
 - 1 (satu) buah cuticle – t (alat pemotong kuku).
 - 1 (satu) buah plash Disk yang berisikan rekaman CCTV .Dikembalikan kepada Toko Coco Mart melalui saksi I Gede Sujana;
 - 1 (satu) buah tas nilon warna kombinasi.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa telah mendengarkan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 18 September 2018 di depan persidangan pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada

Halaman| 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada tuntutananya begitu juga terdakwa tetap pada pembelaannya, semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas, Hakim majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut :

Bahwa telah terjadi kehilangan pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 15.15 Wita, di Toko Coco Mart Tebongkang Jalan Raya Singakerta Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam kehilangan tersebut adalah Toko Coco Mart dan sebagai penanggung jawab yaitu saksi I Gede Sujana
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Tante Hai dan Silvana di Jakarta dan Terdakwa ke Bali untuk melihat usaha Tante Hai di Bali, dimana tiket pesawat dibeli oleh Tante Hai,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa bersama teman temannya berangkat dari Hotel Darmadi yang Terdakwa tidak tahu wilayahnya, dimana dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Tante Hai, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Silvana menghendarai sepeda motor sendirian,
- Bahwa sekira pkl 14.00 wita Terdakwa bersama dengan teman temannya sempat makan disebuah warung makan dan ditempat tersebut Tante Hai mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah selesai makan kemudian Terdakwa bersama teman temannya berangkat menuju wilayah Ubud tepatnya di Toko Coco mart Tebongkang;

Halaman| 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk pertama adalah Tante Hai lalu Terdakwa kemudian Silvana ke dalam Toko Coco Mart, , setelah Terdakwa berada di dalam coco mart Terdakwa sempat berputar putar lihat barang barang didalam coco mart begitu juga dengan teman Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa berada di tempat asesoris dan mengambil 1 (satu) buah alat pemotong kuku lalu barang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas nilon yang Terdakwa bawa, dan teman Terdakwa yang bernama Tante Hai berada di lorong rak penjualan susu lalu mengambil susu kemudian dimasukan kedalam keranjang belanjaan, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Silvana berputar putar di dalam coco mart untuk memantau situasi
- Bahwa teman Terdakwa Tante Hai menuju kebelakang rak penjualan susu lalu Terdakwa mendekati setelah itu Terdakwa langsung mengambil susu yang sudah ada di keranjang belanjaan dan susu tersebut Terdakwa masukan kedalam tas yang Terdakwa bawa,
- Bahwa setelah susu dan alat pemotong kuku berada di tas Terdakwa lalu Terdakwa langsung keluar dari coco mart, begitu berada di luar dari coco mart Terdakwa langsung dipanggil atau dicegat oleh salah satu pegawai Coco mart dan Terdakwa diajak kedalam coco mart, setelah itu tas Terdakwa dibuka dan ditemukan susu kaleng dan alat pemotong kuku lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Ubud;
- Bahwa kejadian tersebut terekam pada CCTV yang ada di Coco mart Bahwa benar ditemukan 5 (lima) kaleng susu bubuk diantaranya 2 (dua) kaleng susu bubuk merk morinaga BMT isi 800 gram, 3 (tiga) kaleng susu bubuk merk morinaga Chil – Mil isi 800 gram dan 1 (satu) buah alat pemotong kuku di dalam tas nilon Terdakwa bawa;;
- Bahwa yang mempunyai ide dan yang menentukan tempat melakukan pencurian yaitu Tante Hai;
- Bahwa teman Terdakwa bernama Silvana masuk ke dalam Toko Coco Mart ada menggendong tas ransel warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan dari teman-teman Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan tas nilon yang dibawa dan dipergunakan untuk memasukan susu kaleng bubuk tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut rencananya akan dijual oleh Tante Hai dan hasilnya akan dibagi bertiga;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di toko Coco Mart Tebongkang tanpa ijin dari pihak toko Coco Mart;
- Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman| 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Terdakwa melakukan pencurian bersama teman-teman Terdakwa, yakni Tante Hai dan Silvana.
- Bahwa Terdakwa kurang lebih penah 5 kali melakukan pencurian;
- Bahwa kerugian dari toko Coco Mart sebesar Rp. 3.821.900,- (tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut; sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. seluruhnya atau sebagian atau kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Barang Siapa . :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-

Halaman| 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Mariamini Alias Gres Ana Maria**, selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang

Halaman| 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomik, nilai estetika, nilai historic, atau nilai kegunaan. dan apabila barang tersebut telah berada ditangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (HR.12 Nopember 1894 W.6578, 4 Maret 1935 NJ.11935,681,W.12932) menurut Memorie Van Toelichting yang dapat dijadikan obyek kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berujud seperti tenaga listrik, stoom dan juga gas dir asukan ke dalam pengertian barang-

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 15.15 Wita, di Toko Coco Mart Tebongkang Jalan Raya Singakerta Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, Terdakwa bersama-sama dengan Tante Hai (DPO) dan Silvana (DPO) pergi ke toko Coco Mart, dimana Tante Hai masuk ke toko terlebih dahulu lalu Terdakwa kemudian Silvana ke dalam Toko Coco Mart, setelah Terdakwa berada di dalam coco mart Terdakwa sempat berputar putar lihat barang barang didalam coco mart begitu juga dengan teman Terdakwa, lalu Terdakwa berada di tempat asesoris dan mengambil 1 (satu) buah alat pemotong kuku lalu barang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas nilon yang Terdakwa bawa, dan teman Terdakwa yang bernama Tante Hai berada di lorong rak penjualan susu lalu mengambil susu kemudian dimasukan kedalam keranjang belanjaan, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Silvana berputar putar di dalam coco mart untuk memantau situasi lalu teman Terdakwa Tante Hai menuju kebelakang rak penjualan susu kemudian Silvana memasukan sesuatu kedalam tas ranselnya lalu Terdakwa mendekati teman Terdakwa Tante Hai setelah itu Terdakwa langsung mengambil 5 (lima) kaleng susu Morinaga yang sudah ada di keranjang belanjaan dan susu tersebut Terdakwa masukan kedalam tas yang Terdakwa bawa, setelah susu dan alat pemotong kuku berada di tas Terdakwa lalu Terdakwa langsung keluar dari coco mart, begitu Terdakwa berada di luar dari coco mart Terdakwa langsung dipanggil atau dicegat oleh salah satu pegawai Coco mart dan Terdakwa diajak kedalam coco mart, setelah itu tas

Halaman| 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibuka dan ditemukan susu kaleng sebanyak 5 (lima) buah dan alat pemotong kuku.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur mengambil barang suatu” ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa unsur ini tidak perlulah “ orang lain “ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan Terdakwa. Hal ini dimaksud pada hubungan antara benda dimaksud dengan pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa benar 8 (delapan) kaleng susu bubuk merk Chil – Mil Morinaga isi 800 Gram, 1 (satu) Botol minuman merk Chivas Regal dan 1 (satu) buah Cutticle T (gunting kuku), namun yang diamankan hanya 5 (lima) kaleng susu bubuk merk Chil – Mil Morinaga, dan 1 (satu) buah Cutticle T yang diambil oleh Terdakwa bersama Tante Hai (DPO) dan Silvana (DPO); Toko Coco Mart Tebongkang adalah milik Toko Coco Mart Tebongkang dan sebagai penanggung jawab adalah saksi I Gede Sujana.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan kuhp, “memiliki secara melawan hukum” diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor mr. De simmon, “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (*vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f. Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223*)

Halaman| 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Tante Hai (DPO) dan Silvana (DPO) mengambil 8 (delapan) kaleng susu bubuk merk Chil – Mil Morinaga isi 800 Gram, 1 (satu) Botol minuman merk Chivas Regal dan 1 (satu) buah Cutticle T (gunting kuku) di Toko Coco Mart Tebongkang tanpa ijin dari pihak Toko Coco Mart untuk Terdakwa jual kembali dan hasil penjualan akan dibagi bertiga.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum” ini telah terpenuhi

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 15.15 Wita, di Toko Coco Mart Tebongkang Jalan Raya Singakerta Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, Terdakwa bersama-sama dengan Tante Hai (DPO) dan Silvana (DPO) pergi ke toko Coco Mart, dimana Tante Hai masuk ke toko terlebih dahulu lalu Terdakwa kemudian Silvana ke dalam Toko Coco Mart, setelah Terdakwa berada di dalam coco mart Terdakwa sempat berputar putar lihat barang barang didalam coco mart begitu juga dengan teman Terdakwa, lalu Terdakwa berada di tempat asesoris dan mengambil 1 (satu) buah alat pemotong kuku lalu barang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas nilon yang Terdakwa bawa, dan teman Terdakwa yang bernama Tante Hai berada di lorong rak penjualan susu lalu mengambil susu kemudian dimasukan kedalam keranjang belanjaan, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Silvana berputar putar di dalam coco mart untuk memantau situasi lalu teman Terdakwa Tante Hai menuju kebelakang rak penjualan susu kemudian Silvana memasukan sesuatu kedalam tas ranselnya lalu Terdakwa mendekati teman Terdakwa Tante Hai setelah itu Terdakwa langsung mengambil 5 (lima) kaleng susu Morinaga yang sudah ada di keranjang

Halaman| 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanjaan dan susu tersebut Terdakwa masukan kedalam tas yang Terdakwa bawa, setelah susu dan alat pemotong kuku berada di tas Terdakwa lalu Terdakwa langsung keluar dari coco mart, begitu Terdakwa berada di luar dari coco mart Terdakwa langsung dipanggil atau dicegat oleh salah satu pegawai Coco mart dan Terdakwa diajak kedalam coco mart, setelah itu tas Terdakwa dibuka dan ditemukan susu kaleng sebanyak 5 (lima) buah dan alat pemotong kuku.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *"Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah bersesuaian dengan hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"sebagai mana termuat dalam amar putusan ini"*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian

Halaman| 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal – Hal yang meringankan .:

Terdakwa selalu bersikap sopan berterus terang dalam persidangan

Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-

Halaman| 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;:

- 2 (Dua) kaleng susu bubuk merk Morinaga BMT isi 800 Gram.
- 3 (tiga) kaleng Susu Bubuk Merk morinag Chil Mil isi 800 Gram
- 1 (satu) buah tas nilon warna kombinasi .
- 1 (satu) buah cuticle – t (alat pemotong kuku).
- 1 (satu) buah splash Disk yang berisikan rekaman CCTV

Oleh karena barang-barang bukti tersebut diakui oleh pemiliknya dan tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara

Mengingat, ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MARIAMIN Alias GRES ANA MARIA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -
 - 2 (Dua) kaleng susu bubuk merk Morinaga BMT isi 800 Gram.
 - 3 (tiga) kaleng Susu Bubuk Merk morinag Chil Mil isi 800 Gram
 - 1 (satu) buah cuticle – t (alat pemotong kuku).

Halaman| 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plash Disk yang berisikan rekaman CCTV .

Dikembalikan kepada Toko Coco Mart melalui saksi I Gede Sujana;

- 1 (satu) buah tas nilon warna kombinasi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SENEN** tanggal **24 SEPTEMBER 2018** oleh kami : **DORI MELFIN SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **NYOMAN AGUS HERMAWAN SH.MH.** dan **DANU ARMAN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. putusan ini pada hari **Selasa** tanggal **25 September 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NYOMAN SUDIARTO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **KOMANG ADI WIJAYA SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan terdakwa

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

NYOMAN AGUS HERMAWAN SH.MH..

DORI MELFIN SH.MH.,

DANU ARMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NYOMAN SUDIARTO

CATATAN

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 25 September 2018 dan Nomor : 96/Pid.B/2018/PN.Gin baik Terdakwa dan

Halaman| 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 25 September 2018, Nomor 96/Pid.B/2018 /PN.Gin

Panitera Pengganti,

NYOMAN SUDIARTO

Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang telah diberikan kepada terdakwa dan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 25 September 2018, Nomor 96/Pid.B/2018 /PN.Gin tidak dipergunakan atau sudah lewat sehingga. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

Panitera pengganti

NYOMAN SUDIARTO

Halaman| 22 Putusan Perkara Pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)